



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/027A/SK/VI/2000

Tentang

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : KMA/015/SK/IX/1983 TENTANG BIAYA PERKARA
PERDATA YANG DIMOHONKAN KASASI DAN PENINJAUAN
KEMBALI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : KMA/054/SK/X/1997**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang tercapainya peningkatan penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung, dipandang perlu menyesuaikan dengan mengubah besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/054/SK/X/1997;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan perubahan biaya perkara dalam Keputusan Mahkamah Agung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Merubah besarnya biaya perkara untuk permohonan kasasi Perdata Umum, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara dari **Rp. 100.000,-** (*seratus ribu rupiah*) menjadi **Rp. 200.000,-** (*dua ratus ribu rupiah*).
- KEDUA :** Merubah besarnya biaya perkara untuk permohonan peninjauan kembali Perdata Umum, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara dari **Rp. 150.000,-** (*seratus lima puluh ribu rupiah*) menjadi **Rp. 500.000,-** (*lima ratus ribu rupiah*).
- KETIGA :** Perubahan besarnya biaya perkara tersebut dalam diktum PERTAMA dan KEDUA di atas berlaku sejak masuknya permohonan kasasi dan peninjauan kembali dimaksud dan diterima Pengadilan yang bersangkutan pada tanggal 1 Agustus 2000.
- KEEMPAT :** Terhadap perkara dengan biaya cuma-cuma (Prodeo), dibebaskan dari biaya perkara perdata yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 30 Juni 2000.

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI,

Ttd.

SARWATA, S.H.